



**PUTUSAN**

Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mgs. Beriansyah Bin Mgs. Husin.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Balqi Lrg. Banten 6 Rt.05 Rw.02 Kel.16  
Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Mgs. Beriansyah Bin Mgs. Husin. ditahan dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum A. Rizal, S.H, Penasihat Hukum, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Sumatera Selatan untuk mendampingi Terdakwa selama dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 07 Januari 2021, Surat Penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MGS. BERIANSYAH BIN MGS. HUSIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MGS. BERIANSYAH BIN MGS. HUSIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah pirex yang berisikan narkotika jenis shabu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MGS. BERIANSYAH BIN MGS. HUSIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **MGS. BERIANSYAH BIN MGS. HUSIN** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Jaya Lrg. Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih jenis shabu-shabu dengan berat netto**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg



**0,003 gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi ENCIK SAKA, SH BIN ENCIK ABDI MUSLIM dan saksi JULIYANTO Bin SYAMSUDIN beserta tim dari Polsek SU II Palembang sedang melaksanakan patroli hunting diwilayah Jalan Jaya Lorong Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang, kedua saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang ingin menaiki sepeda motor bersama temannya, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya. Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau yang ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam Surya 16 yang terdakwa simpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa. Setelah diinterogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu bersama dengan temannya yang bernama RONI, yang mana sisa narkotika jenis shabu yang berada didalam kaca pirek akan digunakan oleh sdr. RONI nanti malam yang mana sdr. RONI menyuruh terdakwa untuk menyimpan narkotika tersebut dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. RONI yang membelinya didaerah Lrg. Jamik Plaju seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui dengan siapa sdr. RONI membelinya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek SU II Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3299/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Halimatus Syakdiah, ST., M. MTr, Aliyus Saputra, S.Kom. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB I.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg*



**KESIMPULAN :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **MGS. BERIANSYAH BIN MGS. HUSIN** dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MGS. BERIANSYAH BIN MGS. HUSIN** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Jaya Lrg. Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 0,003 gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi ENCIK SAKA, SH BIN ENCIK ABDI MUSLIM dan saksi JULIYANTO Bin SYAMSUDIN beserta tim dari Polsek SU II Palembang sedang melaksanakan patroli hunting diwilayah Jalan Jaya Lorong Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang kedua saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang ingin menaiki sepeda motor bersama temannya, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya. Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau yang ditemukan



didalam bungkus rokok gudang garam Surya 16 yang terdakwa simpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa. Setelah diinterogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu bersama dengan temannya yang bernama RONI, yang mana terdakwa dapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. RONI yang dibelinya didaerah Lrg. Jamik Plaju seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui dengan siapa sdr. RONI membelinya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek SU II Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3299/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Halimatus Syakdiah, ST., M. MTr, Aliyus Saputra, S.Kom. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **MGS. BERIANSYAH BIN MGS. HUSIN** dalam melakukan *penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih jenis shabu* ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009.;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ENCIK SAKA, SH BIN ENCIK ABDI MUSLIM**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa bersama saksi JULIYANTO Bin SYAMSUDIN beserta tim dari Polsek SU II Palembang;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Jaya Lrg. Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa bermula ketika saksi ENCIK SAKA, SH BIN ENCIK ABDI MUSLIM dan saksi JULIYANTO Bin SYAMSUDIN beserta tim dari Polsek SU II Palembang sedang melaksanakan patroli hunting diwilayah Jalan Jaya Lorong Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa kemudian kedua saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang ingin menaiki sepeda motor bersama temannya;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan sisa narkotika jenis shabu yang berat bruto 1,43 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau yang ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam Surya 16 yang terdakwa simpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui
- Bahwa setelah diinterogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu bersama dengan temannya yang bernama RONI;
- Bahwa benar yang mana sisa narkotika jenis shabu yang berada didalam kaca pirem akan digunakan oleh sdr. RONI nanti malam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana sdr. RONI menyuruh terdakwa untuk menyimpan narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. RONI yang dibelinya didaerah Lrg. Jamik Plaju seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui dengan siapa sdr. RONI membelinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek SU II Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi JULIYANTO Bin SYAMSUDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi ENCIK SAKA, SH BIN ENCIK ABDI MUSLIM beserta tim dari Polsek SU II Palembang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Jaya Lrg. Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar bermula ketika saksi ENCIK SAKA, SH BIN ENCIK ABDI MUSLIM dan saksi JULIYANTO Bin SYAMSUDIN beserta tim dari Polsek SU II Palembang sedang melaksanakan patroli hunting diwilayah Jalan Jaya Lorong Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa kedua saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang ingin menaiki sepeda motor bersama temannya;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya.;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan sisa narkotika jenis shabu yang berat bruto 1,43 gram , 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau yang ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam Surya 16 yang terdakwa simpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu bersama dengan temannya yang bernama RONI;

- Bahwa sisa narkoba jenis shabu yang berada didalam kaca pirek akan digunakan oleh sdr. RONI nanti malam yang mana sdr. RONI menyuruh terdakwa untuk menyimpan narkoba tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. RONI yang dibelinya didaerah Lrg. Jamik Plaju seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui dengan siapa sdr. RONI membelinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek SU II Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi ENCIK SAKA, SH BIN ENCIK ABDI MUSLIM dan saksi JULIYANTO Bin SYAMSUDIN beserta tim dari Polsek SU II Palembang pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Jaya Lrg. Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa ketika kedua saksi akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang ingin menaiki sepeda motor bersama temannya;
- Bahwa kemudian kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh kedua saksi saksi tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau yang ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam Surya 16 yang terdakwa simpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa barang terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu bersama dengan temannya yang bernama RONI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. RONI yang dibelinya didaerah Lrg. Jamik Plaju seharga Rp.40.000,- (empat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui dengan siapa sdr. RONI membelinya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek SU II Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 16,;
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
4. 1 (satu) buah pirex yang berisikan narkotika jenis shabu;

Dipersidangan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibaca dan dicermati Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari POLDA Sumatera Selatan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa I Made Swetra, S.ST.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 77051082, Halimatus Syakdiah, ST., MTr. Komisaris Polisi NRP. 80051363 dan Aliyus Saputra, S.Kom, Penata Tingkat NIP. 198100223121002, yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB I.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

## **KESIMPULAN :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi ENCIK SAKA, SH BIN ENCIK ABDI MUSLIM dan saksi JULIYANTO Bin SYAMSUDIN beserta tim

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polsek SU II Palembang pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Jaya Lrg. Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang;

- Bahwa benar ketika kedua saksi akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang ingin menaiki sepeda motor bersama temannya;
- Bahwa benar kemudian kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat terdakwa diperiksa oleh kedua saksi saksi tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu yang berat bruto 1,43 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau yang ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam Surya 16 yang terdakwa simpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa benar barang terdakwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu bersama dengan temannya yang bernama RONI;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. RONI yang dibelinya didaerah Lrg. Jamik Plaju seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui dengan siapa sdr. RONI membelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg



Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa MGS. BERIANSYAH BIN MGS. HUSIN yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Bahwa secara objektif Terdakwa MGS. BERIANSYAH BIN MGS. HUSIN dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa, didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Bahwa ia terdakwa MGS. BERIANSYAH BIN MGS. HUSIN pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Jaya Lrg. Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang, telah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,003 gram, bermula ketika saksi ENCIK SAKA, SH BIN ENCIK ABDI MUSLIM dan saksi JULIYANTO Bin SYAMSUDIN beserta tim dari Polsek SU II Palembang sedang melaksanakan patroli hunting diwilayah Jalan Jaya Lorong Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang, kedua saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang ingin menaiki sepeda motor bersama temannya, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya. Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau yang ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam Surya 16 yang terdakwa

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg*



simpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa. Setelah diinterogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu bersama dengan temannya yang bernama RONI, yang mana sisa narkotika jenis shabu yang berada didalam kaca pirek akan digunakan oleh sdr. RONI nanti malam yang mana sdr. RONI menyuruh terdakwa untuk menyimpan narkotika tersebut dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. RONI yang dibelinya didaerah Lrg. Jamik Plaju seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui dengan siapa sdr. RONI membelinya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek SU II Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Bahwa unsure ini bersifat alternative, apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka seluruh unsure pasal menjadi telah terpenuhi.

Bahwa ia terdakwa MGS. BERIANSYAH BIN MGS. HUSIN pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Jaya Lrg. Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang, telah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,003 gram, bermula ketika saksi ENCIK SAKA, SH BIN ENCIK ABDI MUSLIM dan saksi JULIYANTO Bin SYAMSUDIN beserta tim dari Polsek SU II Palembang sedang melaksanakan patroli hunting diwilayah Jalan Jaya Lorong Lematang Rt.75 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang, kedua saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang ingin menaiki sepeda motor bersama temannya, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya. Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau yang ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam Surya 16 yang terdakwa simpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa. Setelah diinterogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu bersama dengan temannya yang

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RONI, yang mana sisa narkotika jenis shabu yang berada didalam kaca pirek akan digunakan oleh sdr. RONI nanti malam yang mana sdr. RONI menyuruh terdakwa untuk menyimpan narkotika tersebut dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. RONI yang dibelinya didaerah Lrg. Jamik Plaju seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui dengan siapa sdr. RONI membelinya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek SU II Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3299/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Halimatus Syakdiah, ST., M. MTR, Aliyus Saputra, S.Kom. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 16,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,
- 1 (satu) buah pirex yang berisikan narkotika jenis shabu,

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MGS. Beriansyah Bin MGS. Husin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2020/PN Plg



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 16,
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca,
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,
  - 1 (satu) buah pirex yang berisikan narkotika jenis shabu,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis**, tanggal **04 Pebruari 2021**, oleh kami, **Sahlan Efendi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum** dan, **Harun Yulianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Soleh, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Indah Kumala Dewi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

**TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum**

**Harun Yulianto, S.H**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Soleh, S.H**

Hakim Ketua,

**Sahlan Efendi, S.H., M.H**

